



PUTUSAN

Nomor 757/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jumri Habir Alias Jumri bin Habir;**  
Tempat lahir : Bamba;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 4 Desember 2021.
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Indrayani, S.H.,dkk yang berkantor pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021 sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum;

## Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Oktober 2021, Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 72/PINRA/Enz.2/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa JUMRI HABIR Alias JUMRI Bin HABIR, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kampug Bamba Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wita, Terdakwa ke rumah ITA di Amassangang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada ITA "mauka beli barang (shabu) 1 gram", kemudian ITA mengatakan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada ITA, kemudian ITA mengatakan "tungguma sebentar" sambil masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian ITA keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dari ITA, maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Kampung Bamba Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang, saat Terdakwa tiba di rumah maka Terdakwa mengambil pipet plastik kecil (pipet air gelas) lalu memotongnya dalam 3 (tiga) pipet setelah itu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) pipet plastik kecil lalu Terdakwa memasukkan ke dalam sachet plastik kecil, dan masih ada tersisa shabu di dalam sachet tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pireks kaca kemudian memasukkan shabu ke dalam pireks kaca tersebut, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi dengan cara membakar pireks kaca yang ada pada alat hisap (bong) dan menghisap pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap (bong) tersebut seperti halnya orang yang merokok;

- Bahwa saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kamp. Bamba Kel. Kassa Kec. Batu Lappa Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO bersama dengan Anggota Unit II Sat. Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud, setelah tiba maka saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO mengetuk pintu rumah tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi/menggunakan shabu langsung membuang alat hisap tersebut di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya, selanjutnya Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO berkata kepada Terdakwa "dimana kau simpan barangmu?" dan Terdakwa berkata "itu" sambil menunjuk lantai dekat pintu rumahnya, kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO mencari dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di lantai dekat pintu rumah Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2680/NNF/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5550 gram, 2 (dua) sachet plastic berisi 3 (tiga) paket pipet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram, milik JUMRI HABIR Alias JUMRI Bin HABIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUMRI HABIR Alias JUMRI Bin HABIR, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kampung Bamba Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wita, Terdakwa ke rumah ITA di Amassangang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan mengatakan kepada ITA "mauka beli barang (shabu) 1 gram", kemudian ITA mengatakan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada ITA, kemudian ITA mengatakan "tungguma sebentar" sambil masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian ITA keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dari ITA, maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Kampung Bamba Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang, saat Terdakwa tiba di rumah maka Terdakwa mengambil pipet plastik kecil (pipet air gelas) lalu memotongnya dalam 3 (tiga) pipet setelah itu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) pipet plastik kecil lalu Terdakwa memasukkan ke dalam sachet plastik kecil, dan masih ada tersisa shabu di dalam sachet tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pireks kaca kemudian memasukkan shabu ke dalam pireks kaca tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi dengan cara membakar pireks kaca yang ada pada alat hisap (bong) dan menghisap pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap (bong) tersebut seperti halnya orang yang merokok;

- Bahwa saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Bamba Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO bersama dengan Anggota Unit II Sat. Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud, setelah tiba maka saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO mengetuk pintu rumah tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi/menggunakan shabu langsung membuang alat hisap tersebut di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya, selanjutnya Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO berkata kepada Terdakwa “dimana kau simpan barangmu?” dan Terdakwa berkata “itu” sambil menunjuk lantai dekat pintu rumahnya, kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO mencari dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di lantai dekat pintu rumah Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2680/NNF/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5550 gram, 2 (dua) sachet plastic berisi 3 (tiga) paket pipet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram, milik JUMRI HABIR Alias JUMRI Bin HABIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-72/PINRA/Enz.2/08/2021 tanggal 27 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMRI HABIR Alias JUMRI Bin HABIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUMRI HABIR Alias JUMRI Bin HABIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2021, Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jumri Habir Alias Jumri bin Habir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (ribu lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Oktober 2021 sesuai akta permintaan banding Nomor 71/Banding X/Akta. Pid.Sus/2021/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Oktober 2021 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 71/Banding X/Akta Pid.Sus/2021/PN Pin, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumri Habir Alias Jumri bin Habir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 198/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 11 Oktober 2021 mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan terdakwa Jumri Habir Alias Jumri bin Habir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-kedua penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Menyatakan memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa Jumri Habir Alias Jumri bin Habir dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;

Atau bila mana Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tersebut, ternyata Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sebelumnya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak serta kedua orang tua Terdakwa, dan setelah memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun nota pembelaan/Pledoi yang diajukan dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara teleconference pada tanggal 4 Oktober 2021 ternyata isinya sama hanya merupakan pengulangan saja, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 198/PID.Sus/2021/PN Pin serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam putusan a quo, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk dijadikan dasar atau alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah/diperbaiki karena tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Jumri Habir Alias Jumri bin Habir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Daniel Palittin, S.H;M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 November 2021 Nomor 757/Pid.Sus/2021/PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hamsiah, S.H ; M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Bambang Setiyanto, S.H.

Daniel Palittin, S.H ; M.H.

Bhaskara Praba Bharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiah, S.H ; M.H.



Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs.Djamaluddin D.N.,S.H, M.Hum.**  
NIP. 196302221983031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman Put.No.757/PID.SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13